

347

KDD

a

e.1



**ASAS PEMUSATAN JAWABAN TERGUGAT
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI**

Oleh :

RMJ. KOOSMARGONO, SH.

Disajikan sebagai bahan diskusi Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Kamis 19 Oktober 1995

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1995**

**ASAS PEMUSATAN JAWABAN TERGUGAT
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI**

Oleh
RMJ. Koosmargono, SH

A. PENDAHULUAN

Salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di antara warga masyarakat adalah dengan perantaraan kekuasaan kehakiman yang dapat dilakukan dengan cara, orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya menggugat orang yang dianggap merugikannya dimuka pengadilan yang berwenang.

Tujuan para pencari keadilan mengajukan perkara mereka di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan keputusan yang adil guna menyelesaikan perkaranya, sehingga hak-hak yang diberikan oleh hukum materiil maupun kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum materiil, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat pengadilan. Tentu saja para pencari keadilan tersebut, terutama pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), mempunyai keinginan agar perkaranya dapat cepat selesai.

Untuk keperluan ini mereka harus mentaati ketentuan peraturan perundangan yang mengatur cara-cara penyelesaian perkara melalui pengadilan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman mengatakan : *"Peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin dapat terpikul oleh semua lapisan masyarakat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan"*.

Untuk mewujudkan ketentuan dalam pasal tersebut berikut penjelasannya dituntut adanya suatu hukum acara

yang sesuai dengan pola pikir masyarakat Indonesia yang pada umumnya sangat sederhana.

Baik HIR maupun RBg sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata bagi Pengadilan Negeri sebenarnya juga menghendaki terwujudnya asas tersebut sebagaimana tersirat dalam beberapa pasalnya.

Peradilan sederhana tercermin dari ketentuan-ketentuan tentang cara pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri oleh yang berkepentingan sendiri, bahkan dimungkinkan cara pengajuan perkara secara lesan dan pemeriksaan yang prinsipnya dilakukan dengan oral debat.

Peradilan cepat tampak dalam pemeriksaan perkara dimana dalam hal yang dipandang perlu guna kelancaran dan keteraturan pemeriksaan hakim berwenang memberi petunjuk kepada para pihak tentang upaya hukum yang dapat dipergunakan. Adanya kewajiban mengajukan segala jawaban secara bersama-sama, serta dorongan untuk menyelesaikan perkara dalam waktu sesingkat mungkin, bahkan jika mungkin pada hari sidang yang pertama.

Peradilan dengan biaya ringan juga dimungkinkan dalam beracara dengan HIR maupun RBg yang memberi kemungkinan berperkara secara cuma-cuma.

Kata-kata sederhana, cepat dan biaya ringan cukup tegas dan jelas, akan tetapi cukupkah dengan kata-kata dan implementasinya disekitar HIR dan RBg yang berupa yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan dan ilmu pengetahuan, badan-badan peradilan dengan peralatan tersebut melaksanakan perintah pembuat undang-undang itu.

Kalau kita perhatikan di dalam prakteknya, ternyata kadang-kadang, kalau tidak mau dikatakan seringkali, kita jumpai bahwa suatu perkara perdata yang diajukan kemuka pengadilan diselesaikan dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun tidak sampai terpaksa dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Penyelesaian perkara yang cukup lama ini jelas menimbulkan kerugian-kerugian pada pencari keadilan baik menyangkut biaya, waktu, tenaga dan pikiran, bahkan kerugian lainnya.

Pada umumnya kesulitan untuk melaksanakan asas tersebut, terutama peradilan cepat, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena para pihak sendiri, hakim yang memeriksa perkaranya, saksi-saksi dan dapat juga ditambahkan yaitu hukum acara yang sudah tidak memadai.

Dalam penyelesaian suatu perkara, para pihak dapat mempergunakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk mencapai sesuatu tujuan dalam proses (upaya hukum).

Salah satu upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh tergugat dalam sidang pemeriksaan perkara adalah upaya hukum melawan gugatan yang berupa eksepsi dan reconvensi disamping jawaban atas pokok perkaranya (verweer ten prinsipaal). Kalau tergugat diberi kebebasan dalam mempergunakan upaya hukum tersebut, maka akan dapat menghambat kelancaran sidang pemeriksaan perkara.

Dalam usaha mencegah pihak tergugat untuk memperpanjang proses dengan mempergunakan upaya hukum secara semaunya, HIR maupun RBg mengatur penggunaan upaya hukum oleh tergugat untuk melawan gugatan diatur sedemikian rupa sehingga pemeriksaan perkara tidak terganggu olehnya. Ketentuan mengenai hal tersebut dituangkan dalam Pasal 136 HIR dan juga dalam Pasal 162 RBg (mengenai eksepsi) dan Pasal 132 a dan Pasal 157 RBg, serta Pasal 132 b HIR dan Pasal 158 RBg mengenai reconvensi.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas, tampak bahwa baik HIR maupun RBg memuat ketentuan yang mengatur cara tergugat mempergunakan upaya hukum melawan gugatan guna mencegah upaya tergugat memperlambat jalannya pemeriksaan perkara. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah tentang saat tergugat mengajukan segala jawaban yang mungkin diajukan yaitu eksepsi dan reconvensi disamping jawaban pokok perkaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR dan juga dalam Pasal 162 RBg (mengenai eksepsi) dan Pasal 132 a dan Pasal 157 RBg, serta Pasal 132 b HIR dan Pasal 158 RBg mengenai

rekonvensi. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa baik HIR maupun RBg menganut asas pemusatan jawaban.

Dalam makalah ini penulis akan mencoba untuk melihat sampai sejauh manakah sebenarnya penerapan asas pemusatan jawaban tergugat dalam suatu proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

C. PEMBAHASAN

Soal pemusatan jawaban tergugat (concentrasi van verweer) mengenai soal apakah jawaban tergugat harus dikumpulkan menjadi satu yaitu sama-sama diajukan pada permulaan mengadakan jawaban atau dapat dipecah-pecah yaitu mula-mula hanya diajukan suatu soal untuk membantah gugatannya, kemudian setelah perbantahan itni dilayani oleh penggugat, diajukan lagi soal lain untuk membantah permohonan gugat secara lain, begitu seterusnya (Wirjono, 1975 : 68).

Menjawab persoalan tersebut diatas, pendapat Star Busmann yang disitir oleh Sudikno (1993 : 95) mengatakan bahwa mengenai hal tersebut ada tiga pendapat sebagai berikut :

1. Jawaban tergugat harus diberikan sekaligus dengan akibat gugurnya jawaban atau sangkalan apabila tidak diajukan sekaligus (Eventual-maxime). Pendapat ini menghendaki adanya konsentrasi dari bantahan.
2. Jawaban diberikan dalam kelompok-kelompok. Prinsip ini meghambat jalannya pemeriksaan, sehingga oleh karena itu terdesak oleh prinsip Eventualmaxime.
3. Demi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, maka sepanjang pemeriksaan boleh diajukan jawaban-jawaban, akan tetapi hakim dapat mengesampingkannya demi lancarnya jalannya pemeriksaan.

Mengenai persoalan tersebut diatas, Wirjono berpendapat bahwa sebaiknya tergugat tidak diwajibkan mengumpulkan segala soal-soal dari jawabannya pada waktu ia mulai melakukan jawaban, asal saja oleh hakim diperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa hal ini tidak

akan merugikan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak, terutama dari penggugat (Wirjono, 1975 : 69).

Apabila kita perhatikan undang-undang tentang acara perdata kita, maka tampak bahwa baik HIR maupun RBg, tidak mengatur secara rinci jawaban-jawaban yang dapat diajukan tergugat, hanya disebutkan eksepsi dan jawaban pokok perkara (Pasal 136 HIR/162 RBg). Namun pada umumnya, demikian juga sebagaimana ditentukan dalam Rancangan Undang-undang tentang hukum acara perdata, jawaban-jawaban tergugat dapat berupa menyerahkan perkaranya kepada kebijaksanaan hakim (referte), tangkisan, sangkalan, pengakuan maupun gugat balik (rekonvensi).

Jadi pada dasarnya jawaban tergugat itu dapat berupa :

1. tangkisan (eksepsi)
2. jawaban pokok perkara
3. gugat balik (rekonvensi), disamping
4. referte (menyerahkan perkaranya kepada kebijaksanaan hakim).

Tentang Eksepsi

Eksepsi adalah upaya hukum untuk melawan gugatan berupa tangkisan yang tidak langsung mengenai pokok perkara, akan tetapi jika eksepsi ini dapat diterima dapat menghentikan pemeriksaan perkara (Koosmargono, 1995 : 41).

1. Jenis-jenis eksepsi

Dilihat dari dasar hukum eksepsi yang diajukan, maka eksepsi dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Eksepsi prosesuil, yaitu eksepsi yang diajukan berdasar hukum formil/hukum acara, dapat berupa :
 - a.1. eksepsi yang menyatakan bahwa persoalan serupa telah pernah diputus dan putusannya telah memper oleh kekuatan hukum yang tetap;
 - a.2. eksepsi yang menyatakan bahwa persoalan yang sama sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi;

- a.3. eksepsi yang menyatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkaranya, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri lain (kompetensi relatif);
- a.4. eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkaranya, karena yang berwenang memeriksa adalah pengadilan atau instansi yang lain (kompetensi absolut);
- a.5. eksepsi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (penggugat atau tergugat) tidak mempunyai kualifikasi atau kedudukan untuk bertindak (menjadi pihak dalam perkara).
- b. Eksepsi materiil, yaitu eksepsi yang diajukan berdasarkan hukum materiil, dapat berupa :
 - b.1. eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran;
 - b.2. eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan telah lampau waktu (daluwarsa), atau tergugat telah dibebaskan dari kewajiban membayar.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, eksepsi dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

- a. Eksepsi deklinator, eksepsi yang sifatnya mengelakkan pemeriksaan suatu Pengadilan Negeri, karena kompetensi relatif atau absolut.
- b. Eksepsi diskwalifikator, yang sifatnya menolak pemeriksaan suatu perkara oleh karena penggugat atau tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara itu.
- c. Eksepsi dilator, yang sifatnya menunda pemeriksaan suatu perkara oleh karena syarat waktu untuk mengajukan gugatan tidak ditepati.
- d. Eksepsi peremptor, yang sifatnya mengakhiri pemeriksaan suatu perkara oleh karena lampaunya waktu atau karena tergugat dibebaskan dari kewajiban membayar.

2. Pengajuan Eksepsi

Pasal 136 HIR/162 RBg antara lain mengatakan, bahwa "eksepsi yang sekiranya akan diajukan tergugat, kecuali tentang hakim tidak berwenang, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya".

Ketentuan pasal tersebut ternyata tidak hanya mengatur cara pengajuan eksepsi, akan tetapi juga cara memeriksa dan memutus eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat.

Pengajuan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR/ 162 RBg membedakan antara pengajuan eksepsi tentang hakim tidak berwenang dengan pengajuan eksepsi lainnya.

Saat pengajuan eksepsi hakim tidak berwenang dalam kewenangannya yang relatif menurut Pasal 133 HIR ternyata sama dengan saat pengajuan eksepsi-eksepsi lainnya, yaitu harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara. Bedanya bahwa dalam pengajuan eksepsi tentang kewenangan hakim (yang relatif) secara tegas disebutkan "harus diajukan sebelum mengajukan jawaban lainnya" (dengan akibat tidak diterima jika dilanggar), sedangkan untuk eksepsi lainnya tidak demikian itu.

Eksepsi tentang kewenangan hakim yang absolut menurut Pasal 134 HIR dapat diajukan setiap saat, bahkan hakim wajib menyatakan dirinya (Pengadilan Negeri) tidak berwenang meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai hal ini kita coba membandingkan antara ketentuan dalam HIR dan RBg dengan ketentuan dalam BRv (Hukum Acara Perdata untuk peradilan Raad van Justitie) tentang hal yang sama.

Pasal 114 ayat (1) BRv antara lain mengatakan : "Pengacara tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya

bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur” Dari ketentuan itu dapat dilihat bahwa Pasal 114 ayat (1) BRv tidak membedakan jenis-jenis eksepsi yang akan diajukan. Ini berarti bahwa untuk semua eksepsi dalam pengajuannya diperlakukan ketentuan yang sama. Dalam pasal tersebut secara tegas dicantumkan sanksi sebagai akibat tidak dipatuhinya saat pengajuan eksepsi oleh pengacara tergugat, sehingga hakim dengan tegas dapat menyatakan eksepsi gugur apabila eksepsi itu diajukan tidak menurut ketentuan undang-undang.

Baik Pasal 136 HIR/ 162 RBg tidak mencantumkan secara tegas sanksi apa yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika eksepsi diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Hal ini sering menimbulkan keraguan pada hakim yang memeriksa perkara tindakan apa yang harus dilakukan apabila tergugat mengajukan eksepsi tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Tidak mustahil jika suatu saat dijumpai putusan hakim yang satu berbeda dari putusan hakim yang lain tentang hal yang sama. Hal terakhir ini akan dapat memberi kesan tidak adanya kepastian hukum tentang cara pengajuan eksepsi.

Mengingat baik HIR maupun RBg tidak mengharuskan menunjuk kuasa dalam berperkara di pengadilan dan juga tidak mengatur siapa-siapa yang dapat menjadi kuasa, maka ada kemungkinan bahwa mereka yang maju ke persidangan adalah orang-orang yang buta hukum, bahkan mungkin buta huruf. Dalam hal mereka yang maju adalah orang-orang yang buta hukum, dapatkah mereka diharapkan mengajukan eksepsi tersebut tepat sebagaimana diharuskan undang-undang? Jangankan mengajukan eksepsi tersebut tepat waktunya, tentang kewenangan mengadili saja mereka ini mungkin tidak tahu.

Mungkin benar hakim telah memberikan petunjuk tentang upaya hukum yang dapat mereka pergunakan, tetapi apakah mereka ini akan mengerti istilah-istilah

hukum yang dipergunakan dalam proses, misalnya eksepsi.


Kalau demikian, sampai sejauh manakah hakim harus memberikan petunjuk mengenai hal itu ? Kalau hakim memberi petunjuk secara rinci, jelas hal ini akan menghambat jalannya persidangan bahkan mungkin hakim dapat dituduh memihak, sedangkan kalau tidak dijelaskan secara rinci maka kemungkinan eksepsi diajukan terlambat karena diajukan bersamaan/didalam, atau bahkan setelah, mengajukan jawaban pokok perkara yang kemungkinan pengajuannya tidak secara sadar. Hal terakhir ini jelas merugikan pihak yang mengajukan eksepsi, karena kemungkinan eksepsinya akan ditolak oleh hakim.

Pemusatan jawaban mempunyai tujuan agar pemeriksaan perkara dapat berlangsung dengan cepat tidak membuang waktu yang mungkin dirasa sangat berharga.

Ketentuan mengenai eksepsi diajukan bersama jawaban pokok perkara sebagaimana diatur dalam HIR maupun RBg tampaknya disamping bertujuan untuk mewujudkan peradilan cepat juga dikandung maksud terwujudnya peradilan sederhana. Tidak dicantumkannya sanksi atas keterlambatan pengajuan eksepsi tampaknya sesuai dengan kesederhanaan cara berperkara dengan menggunakan HIR/RBg.

Dengan tidak dicantumkannya sanksi, maka apabila eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan ternyata pihak tergugat adalah orang yang benar-benar buta hukum (lebih-lebih jika jawaban diajukan secara lesan), dan tidak merugikan pihak lawan maka hakim Indonesia yang aktif dapat leluasa untuk menentukan sikap atau tindakannya atas hal tersebut.

Berbeda dari HIR dan RBg, BRv mencantumkan sanksi gugur jika eksepsi diajukan terlambat, karena BRv mengatur keharusan menunjuk kuasa dalam berperkara di pengadilan, dan memuat ketentuan siapa-siapa yang dapat ditunjuk sebagai kuasa. Karena kuasa adalah minimal



ahli hukum (pengacara), maka sudah sepantasnya mereka dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan acara.

Karena tidak adanya sanksi atas pelanggaran Pasal 136 HIR/ 162 RBg maka sebaiknya diartikan suatu anjuran kepada tergugat agar jawaban-jawaban sejauh mungkin diajukan bersama sama dalam satu jawaban, sehingga proses dapat berjalan cepat dan tidak berlarut-larut (Wirjono, 1975 : 73).

Sedangkan menurut Supomo Pasal 136 HIR/162 RBg tersebut tidak lain untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat supaya proses berjalan lama (Supomo, 1978 : 71).


Tentang Jawaban pokok perkara (verweer ten prinsipaal) yaitu jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkaranya dapat berupa pengakuan, pemungkiran atau penyangkalan atau bantahan dan mungkin referte.

Referte, disini tergugat tidak mengakui dalil penggugat akan tetapi juga tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan perkaranya kepada kebijaksanaan hakim untuk mendapatkan putusan yang adil.

Tentang Rekonvensi (gugat balik) adalah upaya hukum melawan gugatan berupa gugatan yang diajukan oleh tergugat pada saat perkara sedang diperiksa, oleh karena tergugat mempunyai tagihan atas penggugatnya (Koosmargono, 1995 : 35).

Mengenai rekonvensi, Pasal 132 a HIR/157 RBg dan Pasal 132 b HIR/ 158 RBg secara tegas mengharuskan diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama.

Pasal 132 a ayat (1) HIR/157 ayat (1) RBg menentukan bahwa pada prinsipnya dalam setiap perkara dapat diajukan kecuali dalam hal-hal tertentu. Sedangkan dalam ayat 2 ditentukan bahwa rekonvensi harus diajukan pada sidang



pengadilan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan dalam tingkat banding. Mengenai ketentuan dalam ayat 2 ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya.

Pasal 132 b ayat (1) HIR/ 158 ayat (1) Rbg menentukan bahwa rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawabannya yang diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dimaksudkan di sini bahwa rekonvensi harus diajukan bersama dengan pengajuan jawaban yang pertama. Kalau tidak, maka rekonvensi yang diajukan kemudian adalah terlambat (Koosmargono, 1995 : 37).

Mengenai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR/ 158 ayat (1) Rbg, Mahkamah Agung dalam putusannya Reg. No. 239 K/Sip/1968 menyatakan gugatan rekonvensi dapat diajukan oleh pihak tergugat (dalam konvensi) selama masih berlangsung proses jawab-menjawab. Adapun pertimbangannya adalah bahwa Pasal 132 b ayat (1) HIR/ 158 ayat (1) Rbg hanya menyebut istilah "jawaban" begitu saja, dan misalnya duplikpun masih merupakan jawaban pertama. Dalam putusannya Reg No. 642 K/Sip/1972 tertanggal 18 April 1973 Mahkamah Agung menyatakan karena gugatan rekonvensi diajukan setelah delapan kali sidang dan setelah pendengaran saksi-saksi, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (O. Bidara, 1987 : 29).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa saat mengajukan rekonvensi adalah dalam sidang pengadilan negeri bersama-sama dengan jawaban pertama. Adapun yang dimaksud dengan jawaban pertama tergugat (dalam konvensi) adalah termasuk duplik, sebelum masuk pada tahap pembuktian.

D. KESIMPULAN

1. Pada prinsipnya baik HIR maupun Rbg menganut asas pemusatan jawaban (concentrasi van verweer) guna mencegah pemeriksaan perkara berlarut-larut;
2. Ketentuan mengenai pemusatan jawaban tergugat terdapat dalam Pasal 136 HIR/162 Rbg, Pasal 132 a HIR/ 157 RBg yuncto Pasal 132 b HIR/ 158 RBg;
3. Meskipun menganut asas pemusatan jawaban ketentuan

dalam Pasal 136 HIR/162 RBg tidak mencantumkan sanksi atas pelanggaran ketentuan pasal tersebut. Hal ini adalah merupakan salah satu perwujudan peradilan sederhana sebagaimana dituntut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14/1970;

4. Tidak dicantukannya sanksi dalam Pasal 136 HIR/162 RBg tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut sebagai anjuran agar segala jawaban tergugat diajukan secara bersama-sama dalam satu jawaban.
5. Ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR/ 158 ayat (1) RBg, hanya menyebut istilah jawaban, maka reconvensi dapat diajukan oleh pihak tergugat (dalam konvensi) selama masih berlangsung proses jawab-menjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|----------------------------------|--|
| Koosmargono dan Mochammad Dja'is | <i>Membaca dan Mengerti HIR</i> , bahan kuliah Prof. BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH. Fakultas Hukum UNDIP, 1995. |
| O. Bidara, Martin P. Bidara | <i>Hukum Acara Perdata</i> , Penerbit, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. |
| Riduan Syahrani | <i>Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum</i> , Penerbit, Pustaka Kartini, 1988. |
| Subekti, R. | <i>Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri</i> , Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. |
| Sudikno Mertokusumo, | <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i> , Penerbit, Liberty Yogyakarta, 1982. |
| <hr/> | <i>Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia</i> , PT Gunung Agung, Jakarta 1970. |
| Wirjono Prodjodikoro, | <i>Hukum Acara Perdata di Indonesia</i> , Alumni Bandung, 1978. |